



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkalis Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email: dispen@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 104 / KPTS-DISDIK/V/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
IBU HARAPAN KECAMATAN BENGKALIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kualitas Manusia seutuhnya dan Penuntasan Pelaksanaan Program Pendidikan 12 tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dan Luar Sekolah;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan berdaya guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Pengurus Yayasan Sekolah Ibu Harapan Kecamatan Bengkalis untuk membuka Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibu Harapan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis.
- KEDUA : Kepada Pengurus Yayasan Sekolah Ibu Harapan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis untuk melaksanakan :
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Isi dan Standar Kelulusan (SKL).
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan SD minimal DII PGSD dan S1 PGSD.
 3. Menyiapkan **Gedung dan Fasilitas** pembelajaran SD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
 4. Pembiayaan Operasional Pendidikan selama 1 (satu) tahun kedepan.
- KETIGA : Pihak Pimpinan Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut apabila dalam jangka pendek waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan kegiatan, atau setelah dilakukan Akreditasi nilainya tidak memenuhi persyaratan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal, Mei 2016

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS


H. HERI INDRA PUTRA, SE, ME
Pembina TK. I
NIP. 19620901 198603 1 008

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
3. UPTD Pendidikan Kecamatan Mandau;
4. Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis.